



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA  
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
TANGGAL 1 – 2 DESEMBER 2023  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
KE KARAWANG, JAWA BARAT**

## I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

### A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

### B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama	Jabatan/Fraksi
2.	A-286	Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.	Ketua Tim/FPG
3.	A-156	Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.	Anggota/FPDIP
4.	A-129	Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.	Anggota/FPGerindra
5.	A-406	H. Sulaeman L. Hamzah	Anggota/FPNasdem
6.	A- 537	H. Santoso, S.H., M.H.	Anggota/FPD
7.	A-43	Drs. H. Ibnu Multazam	Anggota/FPKB
8.	A-517	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc	Anggota/FPAN

## II. ISI LAPORAN

- RUU Kelautan ini fokus pada penguatan kelembagaan Bakamla sebagai penegak hukum di laut dan dualisme kelembagaan coast guard. Karnanya .diperlukan harmonisasi dengan UU Pelayaran.

- Terkait keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 13 Tahun 2022). PP ini mengatur mengenai kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, dan pemantauan dan evaluasi. Pengaturan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- PP No.13 Tahun 2022 tersebut merupakan dasar hukum bagi penguatan Bakamla karena menempatkan Bakamla sebagai koordinator Patroli Nasional. Namun di bidang penegakan hukum khususnya penyidikan, Bakamla belum memiliki kewenangan Penyidikan. Sedangkan Penyidikan merupakan bagian integral dari kegiatan penegakan hukum. Untuk itu, dalam RUU Kelautan ini diharapkan dapat memperkuat Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard.
- Arahan Presiden menjadi kebijakan terkait penguatan Bakamla yang menyatakan bahwa Bakamla adalah embrio Indonesia Coast Guard dan akan berperan sebagai leading sector keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut.
- Mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan perkembangan lingkungan strategis khususnya mengenai kelembagaan keamanan laut secara internasional, penegakan hukum di laut idealnya dilaksanakan oleh coast guard. Secara bersamaan, multi-agency single task yang saat ini dilaksanakan Indonesia tidak merefleksikan bentuk pemerintahan di laut yang modern yang telah diterapkan oleh banyak negara kepulauan atau negara- negara berbasis maritim di dunia. Dengan demikian, konsep terbaik bagi Indonesia adalah single-agency. Saat ini tugas dan fungsi keamanan laut di Indonesia terdistribusi ke 6 (enam) K/L pemangku kewenangan di laut (instansi terkait) yang melaksanakan patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut.
- Pemerintah telah mengamanatkan penggabungan Bakamla dan KPLP sehingga akan menyelesaikan dualisme coast guard. Pada kenyataannya Penjaga Laut dan Pantai/Sea and Coast Guard yang diatur dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran bukanlah KPLP yang ada saat ini karena sesuai amanat dari UU 17/2008 tentang Pelayaran, Sea and Coast Guard harus dibentuk melalui Peraturan Pemerintah yang mana peraturan tersebut sampai saat ini belum diterbitkan.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Penegakan hukum di laut idealnya dilaksanakan oleh coast guard.
- B. penerapan sistem "*Single Agency Multy Tasks*" dapat dilakukan dengan mengoptimalkan segenap kewenangan, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki stakeholder secara sinergi dengan tidak menghapus stakeholder/kewenangan yang ada. Namun perlu dibicarakan lebih lanjut dengan instansi terkait.

### IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Kerawang. Hasil

kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 2 Desember 2023  
Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Pansus RUU tentang Kelautan,

**Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.**  
A-286